

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Concursus

Concursus adalah istilah dalam bahasa latin, istilah bahasa Belandanya *samenloop* dan dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia dalam dua istilah yaitu perbarengan dan gabungan.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa *Concursus* adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan itu melanggar beberapa aturan hukum pidana, atau: Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau merupakan beberapa delik yang belum dijatuhi keputusan hukuman oleh hakim dan beberapa delik yang dilakukannya itu diadili sekaligus.¹

Selain itu menurut Waluyadi, *Concursus* adalah seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutuskan secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum dijatuhi hukuman.² Pokok permasalahan didalam *Concursus* adalah mengenai ukuran atau jumlah ancaman pidana yang harus dijatuhkan oleh seorang hakim, apabila seseorang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar.

¹ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm72.

² Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, hlm 160.

B. Sistem Pidana Concursus

Dalam *Concursus* dikenal empat sistem pidana yaitu dua sistem pokok dan dua sistem antara (tussen stelsel) yang terdiri dari:

Sistem pokok terdiri dari:

1. Sistem absorpsi (absorptie stelsel)
2. Sistem kumulasi (cumulatie stelsel)

Sistem antara (tussen stelsel) terdiri dari:

1. Sistem absorpsi yang dipertajam
2. Sistem kumulasi sedang

Sekarang akan penulis uraikan mengenai keseluruhan dari empat sistem Pidana *Concursus* yang terdiri dari:

1. Sistem absorpsi (absorptie stelsel)

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang berbeda-beda, maka menurut sistem ini terhadap seseorang itu hanya dapat dijatuhkan satu pidana pokok yang paling berat meskipun orang tersebut telah melakukan beberapa tindak pidana. Contoh: Misalnya A telah melakukan tiga macam tindak pidana penjara: 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Maka menurut sistem ini, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap A hanya satu pidana pokok yang paling berat yaitu penjara 6 tahun. Pidana yang paling berat ini seakan-akan mencakup semua pidana yang ringan-ringan.

2. Sistem kumulasi (cumulatie stelsel)

Sebagaimana penulis telah uraikan dalam Nomor 1 tersebut diatas, maka Menurut sistem kumulasi terhadap seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana itu tiap-tiap pidana pokok yang diancamkan terhadap tiap-tiap

tindak pidana yang dilakukannya itu seluruhnya dijatuhkan.³

Seperti contoh dalam nomor 1 tersebut diatas maka menurut sistem ini, Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap A ialah penjara: 4 tahun + 5 tahun + 6 tahun 15 tahun.

3. Sistem absorpsi yang dipertajam

Sebagaimana penulis telah uraikan dalam Nomor 1 tersebut diatas, maka Menurut sistem absorpsi yang dipertajam terhadap seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana itu hanya dapat dijatuhkan satu pidana pokok yang paling berat ditambah dengan sepertiganya

Seperti contoh dalam nomor 1 tersebut diatas maka menurut sistem ini, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap A ialah penjara: 6 tahun + $\frac{1}{3} \times 6$ tahun = 8 tahun.

Menurut sistem kumulasi terhadap seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana itu tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya itu seluruhnya dijatuhkan. Namun jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana pokok yang paling berat ditambah sepertiganya.⁴

Seperti contoh dalam Nomor 1 tersebut diatas maka menurut sistem ini, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap A seharusnya 15 tahun (4 tahun + 5 tahun + 6 tahun). Namun jumlah pidana yang dijatuhkan dibatasi yaitu tidak boleh melebihi pidana penjara 8 tahun (6 tahun + $\frac{1}{3} \times 6$ tahun).”

³ Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 2

⁴ R. Soesilo, Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Delik Khusus, Poelita, Bogor, 1995, hlm 89.

C. Jenis-Jenis *Concursus*

1. *Concursus* Idealis

Concursus idealis terjadi apabila seseorang yang melakukan satu perbuatan dan dengan dilakukannya satu perbuatan itu melanggar beberapa peraturan hukum pidana, dengan demikian ia melakukan beberapa delik.

⁵Pengaturannya ditentukan dalam pasal 63 KUHP yang menegaskan: “

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur dikenakan hanya salah satu diantara aturan aturan itu; Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang diterapkan. Supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan (*Concursus* idealis) maka Beberapa ketentuan hukum pidana yang dilanggar itu harus memenuhi syarat Sedemikian rupa bahwa beberapa ketentuan pidana itu satu sama lain harus tidak Dapat dipisah-pisahkan, misalnya: ⁶A seorang laki-laki dewasa bersetubuh dengan seorang perempuan B diluar perkawinan yang umurnya kurang dari 15 tahun. Sebenarnya perbuatan A itu diancam pidana oleh pasal 287 dan pasal 290 KUHP, tetapi hanya dikenakan satu pasal yang ancaman pidana pokoknya paling berat, yaitu pasal 287 KUHP. A menembak B yang sedang berdiri dibelakang kaca jendela dengan satu kali tembakan sehingga selain dari B mati, juga kaca jendela hancur berantakan.

Sebenarnya perbuatan A itu masuk dalam peraturan hukum pidana “pembunuhan” (pasal 338 KUHP) dan “merusak barang orang lain” (pasal 406

⁵ Op. Cit, hlm 175.

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azizah. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Makassar, hlm 180.

KUHP). Tetapi yang dapat dikenakan hanya satu pasal yang ancaman pidana pokoknya paling berat yaitu pasal 338 KUHP. Ternyata dalam *Concursus* idealis ini, bahwa dari beberapa peraturan hukum pidana yang dilanggar itu yang dapat dikenakan hanya satu peraturan hukum pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, jadi sistem pemidanaan yang diterapkan adalah sistem absorpsi (*absorptie stelsel*).⁷

Sekarang penulis akan membahas ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP yang bunyinya telah dikutip sebagaimana tersebut diatas, ketentuan dalam pasal ini dapat diterangkan, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar dua peraturan hukum pidana yaitu peraturan hukum pidana yang umum dan peraturan hukum pidana yang khusus. Pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengandung suatu adagium atau slogan klasik yang dirumuskan dalam bahasa latin yaitu *lex specialis derogate lex Generalis* yang artinya aturan hukum pidana yang khusus mengenyampingkan peraturan hukum pidana yang umum. Hubungan antara peraturan hukum pidana yang khusus dengan peraturan hukum pidana yang umum yaitu bahwa dalam peraturan hukum pidana yang khusus itu dimiliki unsur-unsur yang dimiliki pula oleh peraturan hukum pidana yang umum. Akan tetapi pada peraturan hukum pidana yang khusus itu masih dimiliki unsur yang lainnya yang tidak dimiliki oleh peraturan hukum pidana yang 16 umum.

Sebagai contoh-contohnya: Peraturan hukum pidana yang umum dapat disebut pasal 338 KUHP tentang “pembunuhan biasa” (*dootslag*) dan pasal 340 KUHP tentang “pembunuhan dengan rencana” (*moord*).

⁷ Andi Hamzah. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya. Softmedia. Jakarta. hlm 91

Pasal 338 KUHP, menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”⁸

Pasal 340 KUHP, menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Peraturan hukum pidana yang khusus itu dapat disebut pasal 341 KUHP Tentang “pembunuhan anak sendiri” (*kinderdoodslag*), pasal 342 KUHP tentang pembunuhan anak sendiri dengan rencana” (*moord*) dan pasal 344 KUHP, tentang “pembunuhan atas permintaan sendiri dari si korban.”⁹

Pasal 341 KUHP menegaskan:

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.



Pasal 342 KUHP menegaskan:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niatnya yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 344 KUHP menegaskan:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ternyata dalam ketentuan pasal 341 KUHP tersebut dimiliki unsur-unsur yang dimiliki pula oleh pasal 338 KUHP yaitu “sengaja menghilangkan nyawa orang lain.” Namun dalam pasal 341 KUHP dimiliki unsur yang lain yang tidak dimiliki oleh pasal 338 KUHP, yaitu “seorang ibu yang karena takut akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian.”¹⁰

⁸ Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta., hlm 22.

⁹ Bambang Waluyo. 2008. Pidana Dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta., hlm 23.

¹⁰ H. A. K Moch Anwar. 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung. CitraAditya Bakti., hlm 32.

Dalam pasal 342 KUHP dimiliki unsur-unsur yang dimiliki pula oleh pasal 338 dan pasal 340 KUHP, yaitu “sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dan dengan rencana”. Namun dalam pasal 342 KUHP dimiliki unsur-unsur lain yang tidak dimiliki oleh pasal 338 dan pasal 340 KUHP, yaitu takut ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak akan dilahirkan 66 seorang ibu karena atau tidak lama kemudian. Demikian pula dalam pasal 344 KUHP dimiliki unsur-unsur yang dimiliki pula oleh pasal 338 KUHP, yaitu “sengaja merampas nyawa orang lain”, dan pasal 340 KUHP, yaitu “apabila dilakukannya itu dengan rencana lebih dahulu.” Namun dalam pasal 344 KUHP itu dimiliki unsur lain yang tidak dimiliki oleh pasal 338 dan pasal 340 KUHP, yaitu atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati.”¹¹



Unsur-unsur yang lain yang hanya terdapat dalam peraturan hukum pidana Yang khusus itu adalah merupakan kekhususan dari peraturan hukum pidana. Dalam hal ini, apabila ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP ini tidak ada maka terhadap “pembunuhan anak sendiri” (kinderdoodslag) dapat dikenakan pasal 338 KUHP, terhadap “pembunuhan anak sendiri dengan rencana” (kindermoord) dapat dikenakan pasal 340 KUHP, demikian pula terhadap “pembunuhan atas permintaan sendiri dari si korban” dapat dikenakan pasal 338 atau pasal 340 KUHP. Oleh karena kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, namun dengan adanya pasal 63 ayat (2) KUHP, maka ketentuan pasal 338 dan pasal 340 KUHP tidak dapat diterapkan, melainkan yang Dapat diterapkan ketentuan pasal-pasal 341, 342, 344 KUHP meskipun ancaman pidananya lebih ringan.

Maka oleh karena itu ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP itu dikatakan

¹¹ Jonaedi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Kencana. Depok., hlm90.

merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP.

1. *Concursus Realis*

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri. Terhadap tiap-tiap tindak pidana itu belum ada satupun yang diadili oleh hakim, akan tetapi beberapa tindak pidana itu diadili secara sekaligus. Pengaturannya ditentukan dalam pasal 65, 66, dan 70 KUHP. *Concursus realis* dapat dibagi dalam tiga jenis yang terdiri dari:¹²

1. *Concursus realis* kejahatan dengan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis diatur dalam pasal 65 KUHP.
2. *Concursus realis* kejahatan dengan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis diatur dalam pasal 66 KUHP.
3. *Concursus realis* kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang diatur dalam pasal 70 KUHP.
4. *Concursus realis* kejahatan dengan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Pasal 65 KUHP menegaskan

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum Pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Sebagai contohnya, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang kesemuanya merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, misalnya kesemuanya pidana penjara, kesemuanya pidana kurungan, atau kesemuanya pidana denda. Dalam hal ini misalnya kesemuanya diancam

¹² M. Yahya Harahap. 1985. Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta., hlm 210.

dengan pidana penjara:¹³

1. Kejahatan pertama diancam dengan pidana penjara 4 tahun.
2. Kejahatan kedua diancam dengan pidana penjara 5 tahun.
3. Kejahatan ketiga diancam dengan pidana penjara 6 tahun.

Maka dalam hal ini menurut ketentuan pasal 65 KUHP, pidana terberat Yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang itu adalah penjara 6 tahun + $\frac{1}{3} \times 6$ tahun 8 tahun. Mengenai pidana yang dijatuhkan itu, ada beberapa sarjana yang mengatakan, apabila pidana itu dipandang dari sistem pidanaan *Concursus* yang disebut dengan “sistem absorpsi yang dipertajam” yaitu, satu pidana pokok terberat yang dijatuhkan itu seolah-olah mencakup pidana-pidana yang diancamkan, malahan diperberat lagi dengan sepertiganya.

Akan tetapi adapula beberapa sarjana yang berpendapat atau berpandangan bahwa sistem pidanaan *Concursus* yang diterapkan dalam pasal 65 KUHP itu adalah “sistem kumulasi sedang”, oleh karena beberapa pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah kesemuanya itu dibatasi yaitu tidak boleh melebihi dari pada lamanya pidana yang paling berat ditambah sepertiganya.



Pasal 66 KUHP menegaskan:

- (1) Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya;
- (2) Pidana denda dalam hal ini dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”¹⁴

Sebagai contohnya, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang

¹³ R. Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rajawali Pers, 2003, hlm 209.

¹⁴ Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. Hukum Pidana. UnPam Press., hlm 203 –204.

Kesemuanya merupakan kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana

Pokok yang tidak sejenis, misalnya:¹⁵

1. Kejahatan pertama diancam dengan pidana penjara.
2. Kejahatan kedua diancam dengan pidana kurungan.
3. Kejahatan ketiga diancam dengan pidana denda.

Maka dalam hal ini menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) KUHP. “dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi dibatasi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiganya.”

Ternyata sistem pemidanaan *Concursus* yang diterapkan dalam pasal 66 KUHP itu adalah “sistem kumulasi sedang.”

Dan dengan adanya pidana denda terhadap salah satu kejahatan yang dilakukan seseorang itu, maka harus dilihat pasal 66 ayat (2) KUHP dimana ditentukan bahwa pidana denda harus diperhitungkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Adapun cara-cara untuk memperhitungkan pidana denda dengan pidana Kurungan sebagai penggantinya ini diatur dalam pasal 30 KUHP, yang menegaskan:

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen;
2. Jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana denda tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen;
5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan;
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. “27 Jadi dalam hal ini sebagai contoh, misalkan pidana denda yang

¹⁵ Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) , hlm 66.

dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang adalah Rp. 150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka apabila pidana denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan perhitungan bahwa tiap-tiap Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh sen) adalah dihitung satu hari. Jadi lamanya pidana kurungan yang harus dijalankan adalah $150 \times 000 \div 750 = 200$ hari atau enam bulan dua puluh hari.

Akan tetapi pidana kurungan selama ini tidak dapat dijatuhkan karena yang dapat dijatuhkan paling lama 6 bulan (pasal 30 ayat (3)) KUHP. Namun jangka waktu 6 bulan ini dapat dilampaui hingga 8 bulan, jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena *Concursus* atau *recidivic*, atau karena ketentuan pasal 52 KUHP “pemberatan jabatan” (pasal 30 ayat (5) KUHP), atau karena ketentuan pasal 52 a KUHP “pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia”. Dan secara mudak ditentukan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti ini sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan (pasal 30 ayat (6)) KUHP.¹⁶

Perlu juga dijelaskan tentang perkataan “pidana pokok yang tidak sejenis” yang terdapat dalam pasal 66 KUHP. Untuk mengetahui perbandingan beratnya 750 Pidana pokok yang tidak sejenis dapat dilihat ketentuan pasal 69 ayat (1) KUHP, yang menegaskan:

(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam pasal 10 KUHP.

Hal ini berarti bahwa urutan-urutan pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 butir a KUHP ditentukan juga berat ringannya pidana itu.

Berdasarkan hal ini, misalnya seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana penjara 6 bulan dan pidana kurungan 1 tahun, maka secara teoritis pidana penjara 6 bulan lebih berat daripada pidana

¹⁶ Muzakkir. 2013. Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana; Suatu Tiinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum. Rangkang Education. Yogyakarta. hlm 15.

kurungan 1 tahun. Selanjutnya penulis akan membahas pasal 67 dan pasal 68 KUHP.

Pasal 67 KUHP yang menegaskan:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Maksud dari pasal ini bahwa apabila salah satu diantara beberapa perbuatan yang merupakan beberapa kejahatan pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhkan pidana-pidana pokok Lainnya pada kejahatan-kejahatan lainnya. Akan tetapi lain halnya apabila disamping pidana mati atau pidana penjara seumur hidup itu juga terdapat ancaman pidana tambahan, maka pidana tambahan itu dapat dijatuhkan disampingnya. Kalau dilihat sepintas lalu, ketentuan pasal 67 KUHP itu seakan akan “tidak rasional”, oleh karena disini terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan terdapat pula pidana-pidana tambahan yang ditambahkan.

Dengan ditambahkan pidana-pidana tambahan berupa:¹⁷

1. Pencabutan hak-hak tertentu yang sebenarnya tidak ada artinya.
2. Perampasan barang-barang tertentu terbatas hanya kepada barang-barang yang telah disita sebelumnya. Apabila barang-barang itu tidak diserahkan, maka akan berubah menjadi pidana kurungan pengganti.
3. Pengumuman keputusan hakim, kelihatannya tidak ada artinya karena bukankah maksud dari pengumuman itu terutama untuk mengingatkan publik,

Akan kepercayaan yang telah dilimpahkan mereka kepada terpidana itu,

¹⁷ Moeljanto. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta hlm 26

tetapi nyatanya keliru.

Namun ketentuan pasal 67 KUHP itu sebenarnya “rasional” juga, sebab diadakan pidana-pidana tambahan ini masih diperlukan dengan memperlihatkan kemungkinan bahwa orang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup itu telah melakukan beberapa kejahatan bersama-sama dengan orang lain, misalnya pidana penjara sementara, disamping itu juga dijatuhkan pula pidana tambahan.

Pasal 68 KUHP, menegaskan:

- 
- (1) Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65, dan pasal 66 KUHP, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
 1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya Paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun melebihi pidana pokok Atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit lima tahun;
 2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berturut-turut dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;
 3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
 - (2) Pidana kurungan-kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.¹⁸

Dalam hal pasal 68 KUHP ini, diatur tentang hubungan antara pidana tambahan dengan sistem absorpsi dan kumulasi, yaitu:

1. Dalam ayat (1) butir 1 diterapkan sistem absorpsi (*absorptie stelsel*).
2. Dalam ayat (1) butir 2 diterapkan sistem kumulasi (*cumulatie stelsel*).
3. Dalam ayat (1) butir 3 diterapkan sistem kumulasi (*cumulatie stelsel*).
4. *Concursus* realis kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan

Pelanggaran Pasal 70 KUHP, menegaskan:

- (1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66 KUHP, baik perbarengan kejahatan dengan pelanggaran maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-

¹⁸ Moch. Anwap. 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II). Alumni. Bandung. hlm29.

sendiri tanpa dikurangi;

- (2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.

Dalam ketentuan pasal 70 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa dalam jenis *Concursus* ini, sistem pemidanaan yang diterapkan yaitu “sistem kumulasi” (*cumulatie stelsel*), oleh karena tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendirisendiri tanpa dikurangi.

Namun sistem kumulasi ini tidak mutlak, oleh karena ada “pembatasan” sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 ayat (2) tersebut bahwa mengenai pelanggaran:

- 
- a. Jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak delapan bulan.
- b. Jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan. Sebagai contoh, misalnya seseorang telah melakukan beberapa pelanggaran yang terdiri dari:
1. Pelanggaran pertama diancam dengan pidana kurungan 1 tahun.
 2. Pelanggaran kedua diancam dengan pidana denda Rp. 900,- (sembilan ratus).
 3. Pelanggaran ketiga diancam dengan pidana kurungan enam bulan.

Dalam hal ini semua pidana dijatuhkan baik kurungan maupun denda, jumlahnya dibatasi sebagaimana tersebut diatas.

Namun Pasal 70 bis KUHP, menegaskan:

“Ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70 KUHP, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal-pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 KUHP dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlahnya paling banyak delapan bulan.”

Menurut ketentuan pasal ini bahwa dalam hal menerapkan *Concursus realis*, maka

“kejahatan-kejahatan ringan” yaitu:

1. Penganiayaan ringan terhadap hewan (pasal 302 ayat (1) KUHP)

2. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
3. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP).
4. Penggelapan ringan (pasal 373 KUHP).
5. Penipuan ringan (pasal 379 KUHP).
6. Penadahan ringan (pasal 482 KUHP).

Dianggap sebagai pelanggaran, tetapi dengan pengertian bahwa jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlahnya paling banyak tiga bulan. Oleh karena dalam pasal 70 bis itu ditentukan dengan tegas bahwa kejahatan ringan itu harus dianggap sebagai pelanggaran, maka sistem pemidanaan yang harus diterapkan adalah sistem kumulasi (cumulatie stelsel).

Akan tetapi ada pembatasannya, yaitu jumlah pidana yang dijatuhkan paling lama delapan bulan.

Pasal 71 KUHP menegaskan:

“Jika seorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini, mengenai hal perkaraperkara yang diadili pada saat yang sama.”

Jadi yang diatur dalam pasal 71 KUHP ini adalah apabila seseorang telah dijatuhi pidana kemudian ia dituntut lagi terhadap tindak pidana lain yang dilakukan sebelum ia dijatuhi pidana tersebut maka dalam hal menetapkan pidana terhadap tindak pidana yang kemudian baru dapat dituntut itu, pidana yang telah dijatuhkan harus diperhitungkan seolah-olah semua tindak pidana itu diadili sekaligus.¹⁹

Sebagai contohnya, misalnya seseorang berturut-turut pada tanggal 1, 2, dan 3 januari 2021 melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan tanggal 1 dan 3 januari 2021 sudah cukup buktinya, lalu diajukan kepada hakim untuk

¹⁹ Niniek Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan. SinarGrafika. Jakarta. hlm 64.

mendapatkan keputusan. Setelah hakim menjatuhkan keputusannya ternyata pencurian yang dilakukan tanggal 2 Januari 2021, baru dapat diajukan karena baru diperoleh bukti-buktinya.

Meskipun pencurian yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2021 itu baru diperoleh bukti-buktinya dan baru dapat dilakukan penuntutan setelah terhadap Pencurian yang dilakukan pada tanggal 1 dan 3 Januari 2021 dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana, ditentukan dengan tegas bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pencurian yang kemudian baru dapat dituntut, diperhitungkan dengan pidana yang telah dijatuhkan terhadap pencurian-pencurian yang dituntut terlebih dahulu. Sehingga yang diatur dalam pasal 71 KUHP itu merupakan “pengecualian terhadap *Concursus*” meskipun ketentuan dalam pasal 71 KUHP itu juga merupakan *Concursus*.

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana masing-masing merupakan perbuatan kejahatan sendiri-sendiri, akan tetapi diantara perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan berlanjut.

Pengaturannya ditentukan dalam pasal 64 KUHP, yang menegaskan:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
- (2) Demikian pula hanya diterapkan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu;
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) KUHP, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan

pidana tersebut dalam pasal-pasal 362, 372, 378, dan 406 KUHP.

Dalam pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut antara lain terdapat kalimat “jika antara beberapa perbuatan, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Arti kalimat tersebut dalam KUHP tidak dijelaskan, oleh karena itu kita harus mencari pengertiannya itu dalam Memorie van toelichting (M.v.T).

Menurut Memorie van toelichting (M.v.T) pengertian perbuatan berlanjut itu harus memenuhi tiga syarat, yang terdiri dari:

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari suatu kehendak yang terlarang.
2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang sama.

Yang dilakukan seseorang itu harus sama jenisnya. Syarat ketiga ini merupakan konklusi dari syarat satu dan dua tersebut diatas, sebagai contoh:

1. Beberapa perbuatan

Misalnya A mengetahui bahwa B menyimpan uang sebanyak Rp. 10.000 didalam lemari yang terdiri atas 10 lembar uang ribuan, kemudian timbul kehendak A untuk mencuri uang tersebut, tetapi A tidak mengambil sejumlah uang itu

Sekaligus, sebab apabila diambil sekaligus akan mudah diketahui oleh B meskipun ia bermaksud mengambil uang itu seluruhnya. Uang itu diambil beberapa kali, pertama kali diambilnya 1 lembar Rp. 1000,00 dan begitulah selanjutnya hingga uang yang Rp.10.000,00 itu habis dicurinya.

Jadi A telah melakukan 10 kali perbuatan pencurian dan masing-masing

perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri-sendiri. Akan tetapi walaupun A telah melakukan 10 kali perbuatan pencurian, A tidak dapat dipersalahkan terhadap 10 kali pencurian melainkan terhadap satu kali pencurian karena perbuatan itu memenuhi ketiga syarat tersebut diatas, yaitu :

1. Setiap kali A mengambil uang itu timbul dari satu keputusan kehendak yang terlarang.
2. Diantara melakukan 10 kali perbuatan pencurian jangka waktunya tidak terlalu lama.
3. Dan ke 10 kali perbuatan pencurian itu adalah sejenis atau sama.

Sistem pidana yang diterapkan dalam pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut adalah sama dengan sistem pidana yang diterapkan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP yaitu sistem absorpsi (absorptie stelsel), karena yang diterapkan hanya satu aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam pasal 64 ayat (2) KUHP diatur dua macam perbuatan yang dianggap sebagai satu macam perbuatan dan hanya diancam dengan satu pidana (sistem absorpsi), yaitu:

1. Melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang.
2. Menggunakan mata uang yang palsu atau yang dirusak itu (seakan-akan mata uang asli).

Oleh karena itu apa yang diatur dalam pasal 64 ayat (2) KUHP itu dianggap sebagai pengecualian terhadap pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam ayat (3) pasal 64 KUHP diatur tentang seseorang yang melakukan “kejahatan-kejahatan ringan” yaitu pencurian ringan (pasal 364) KUHP, penggelapan ringan, (pasal 373) KUHP, penipuan ringan (pasal 379) KUHP, perusakan ringan (pasal 407 ayat (1)) KUHP, sebagai perbuatan berlanjut



(voortgezette handeling) dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi Rp.375,00 maka harus dianggap sebagai “kejahatan biasa” yaitu pencurian biasa (pasal 362) KUHP, penggelapan biasa (pasal 372) KUHP, penipuan biasa (pasal 378) KUHP dan perusakan barang biasa (pasal 406) KUHP.

2. Batasan Batasan Antara Jenis Jenis *Concursus*

Dalam hal ini penulis akan membahas persamaan-persamaan dan perbedaan - perbedaan antara ketiga jenis *Concursus* yang dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Antara *Concursus* idealis dengan *Concursus* realis Perbedaannya:

1. Dalam perbuatan yang Dilakukan:
 - a) Dalam *Concursus* idealis terdapat satu perbuatan yang menimbulkan beberapa tindak pidana.
 - b) Dalam *Concursus* realis terdapat beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang menimbulkan beberapa tindak pidana.
2. Dalam sistem pemidanaannya:
 - a. Dalam *Concursus* idealis diterapkan sistem absorpsi (absorptie stelsel), pasal 63 KUHP.
 - b. Dalam *Concursus* realis, diterapkan:
 1. Sistem absorpsi yang dipertajam, pasal 65 KUHP.
 2. Sistem kumulasi sedang, pasal 66 KUHP.
 3. Sistem kumulasi (cumulatie), pasal 70 KUHP.
 - c. Antara *Concursus* idealis dengan perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling)

Perbedaannya dari *Concursus idealis*:

1. Dalam perbuatan yang dilakukan:

- a. Dalam *Concursus* idealis terdapat satu perbuatan yang menimbulkan beberapa tindak pidana.
- b. Dalam perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terdapat beberapa perbuatan yang menimbulkan beberapa tindak pidana.

Persamaannya yaitu bahwa dalam kedua jenis *Concursus* ini diterapkan sistem pemidanaan yang sama yaitu sistem absorpsi (*absorptie stelsel*).

Antara *Concursus* realis dengan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) Perbedaannya dalam sistem pemidanaannya yaitu, sama dengan perbedaan antara *Concursus* idealis dengan *Concursus* realis diatas.

Persamaannya yaitu bahwa dalam kedua jenis *Concursus* ini terdapat Beberapa perbuatan yang menimbulkan beberapa tindak pidana.

3. Masalah Masalah Yang Timbul Dalam *Concursus*

Bahwa dalam tiap-tiap jenis *Concursus* terdapat permasalahan yangn Terdiri Dari:

- a. Dalam *Concursus* idealis menimbulkan masalah-masalah:
 1. Penafsiran perbuatan (*feit*) dalam pasal 63 KUHP
 2. Gabungan satu perbuatan yang sejenis (*Concursus* idealis homogenius)
 3. Delik aduan (*klacht delict*)
- b. Dalam perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) menimbulkan masalah

Masalah tentang rumusan “ada hubungannya sedemikian rupa” yang tercantum dalam pasal 64 ayat (1) KUHP

- a. Dalam *Concursus* realis menimbulkan masalah tentang penafsiran

perbuatan (feit).

- b. Masalah-masalah yang timbul dalam *Concursus* idealis dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Penafsiran perbuatan (feit)

Dalam pasal 63 KUHP yang menegaskan antara lain “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.

Perbuatan (feit) ini tidak berarti tindak pidana sebab, suatu tindak pidana itu hanya masuk dalam satu aturan pidana dan tidak mungkin suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.²⁰

Pada mulanya H.R (Hoge Raad) sebelum tahun 1932 mengartikan perbuatan (feit) itu sebagai suatu perbuatan material (*materiale Feit*) ataupun sebagai suatu perbuatan menurut arti sebenarnya (*materiale handeling*). Namun sejak tahun 1932 H.R mengubah pendapatnya, hal ini nampak dari beberapa arresinya, sehingga feit tidak dipandang lagi dari sudut material jasmaniah semata-mata tetapi juga harus dipandang dari sudut hukum pidana.

Kemudian sejak tahun 1961 Hoge Raad telah mengubah kembali pendapatnya mengenai apakah didalam suatu peristiwa itu terdapat satu perbuatan (feit) atau lebih dari satu perbuatan (feit), yaitu dihubungkan dengan ketentuan pidana yang telah dirumuskan didalam pasal 76 KUHP.

2. *Concursus* idealis homogenius (gabungan satu perbuatan yang sejenis)

²⁰ Roeslan Saleh, KUHP dan Penjasannya, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm 91.

Jenis *Concursus* ini tidak termasuk dalam peraturan pasal 63 ayat (1) KUHP, melainkan hanya terjadi dalam praktek. *Concursus* idealis homogenius terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar satu peraturan hukum pidana beberapa kali.

Contoh :

A melepaskan sebuah tembakan yang mengakibatkan B dan C mati seketika. Dalam hal ini, maka A dengan satu perbuatan telah melanggar satu peraturan hukum pidana beberapa kali yaitu “pembunuhan” (pasal 338) KUHP, akan tetapi pasal ini dilanggarnya beberapa kali, yaitu terhadap B dan C.

Pada dasarnya perbuatan dalam contoh tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, sebab diatur yang dalam pasal ini adalah “apabila seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa aturan hukum pidana”. Namun meskipun perbuatan tersebut dianggap juga sebagai *Concursus* idealis, dengan demikian pasal 63 ayat (1) KUHP itu oleh para sarjana ditafsirkan secara analogi, meskipun dilarang terhadap peraturan-peraturan hukum pidana.



3. Klacht delict (delik aduan)

Delik aduan ini juga merupakan masalah dalam *Concursus* idealis, yaitu apabila dari dua tindak pidana yang terlibat dalam *Concursus* idealis salah satunya adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan apakah dua tindak pidana itu harus dibandingkan sebelum dan sesudah ada pengaduan.

Biasanya suatu pasal ketentuan hukum pidana diajukan kepada hakim dan tidak pada jaksa, dan bagi hakim dua tindak pidana baru dapat dibandingkan

apabila ada pengaduan. Tetapi kalau sebelum ada pengaduan dua tindak pidana dibandingkan mungkin yang dianggap berlaku pasal mengenai tindak pidana dengan pengaduan, karena “mempunyai ancaman pidana pokok yang paling berat.



Dan apabila kemudian ternyata tidak ada pengaduan maka sipelaku akan bebas dari pidana, hal ini tentu saja tidak memuaskan. Sedangkan apabila sebelum ada pengaduan tindak-tindak pidana yang bersangkutan tidak diperbandingkan maka hanya ada satu tindak pidana dan sipelaku dapat dipidana berdasarkan tindak pidana ini, hal ini tentunya lebih memuaskan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebuah contoh:

Misalnya A seorang laki-laki dewasa melakukan perbuatan cabul dengan B seorang perempuan yang belum dewasa dan belum berumur lima belas tahun disebuah jalan umum. Dalam hal ini A telah melakukan dua macam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan cabul (pasal 293) KUHP Tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan dan ancaman pidananya ialah penjara paling lama lima tahun.
2. Melanggar kesusilaan di depan umum (pasal 281) KUHP Tindak pidana ini merupakan tindak pidana biasa dan ancaman pidananya ialah penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kalau belum ada pengaduan dalam tindak pidana dalam kasus tersebut diatas diperbandingkan, maka yang berlaku adalah tindak pidana perbuatan cabul (pasal 293) KUHP, sebab mempunyai ancaman pidana pokok yang paling berat, tetapi apabila tidak ada pengaduan maka A akan bebas dari pidana, tentu saja hal ini tidak memuaskan.

Akan tetapi sebelum ada pengaduan dua tindak pidana itu diperbandingkan, maka hanya ada satu tindak pidana yaitu melanggar “kesusilaan di depan umum” (pasal 281) KUHP, sehingga A dapat dipidana berdasarkan pasal 281 KUHP atau berdasarkan pasal 293 tersebut diatas yang tentunya hal ini lebih memuaskan.²¹

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana Indonesia..., Op. Cit, hlm 119.

a. Penafsiran perbuatan (feit) dalam *Concursus* realis

Dalam *Concursus* realis timbul masalah yang berkisar pada penafsiran perbuatan (feit), dalam hal ini penafsiran perbuatan (feit), ditafsirkan sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, artinya perbuatan (feit) disini diartikan sebagai “tindak pidana yang berdiri-sendiri.”

Konsekuensinya dari perbuatan yang berdiri-sendiri ini tampak apabila jaksa mengajukan beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan beberapa perbuatan, tetapi pengajuannya dilakukan secara terpisah-pisah, maka ketentuan pasal 76 KUHP (Neb is in idem) tidak dapat diterapkan atau dengan perkataan lain pengajuan terhadap perkara *Concursus* realis secara terpisah-pisah oleh jaksa tidak akan mengakibatkan neb is in idem.

b. Rumusan ada hubungannya sedemikian rupa yang tercantum dalam pasal 64 ayat (1) KUHP

Dalam perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) timbul masalah yaitu mengenai rumusan “ada hubungan sedemikian rupa” yang tercantum dalam pasal 64 ayat (1) KUHP. Ternyata para sarjana hukum berbeda pendapat mengenai rumusan ini, dan perbedaan pendapat ini berkisar pada:

- a) Pada delik yang terjadi sebagai perwujudan dari hanya satu kehendak yang terlarang itu harus sama atau sejenis.
- b) Pada perbuatan-perbuatan itu atukah pada delik-delik.

Menurut Hoge Raad dan para Sarjana Hukum yang cenderung menganut Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis sebagaimana diuraikan dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), dengan menggunakan alasan yang

berlandaskan pada pasal 64 ayat (2) KUHP yang mengatur:

1. Perbuatan pemalsuan atau perusakan mata uang.
2. Menggunakan mata uang yang dipalsukan atau dirusakkan itu (seolah-olah mata uang asli)

Ternyata yang diatur dalam pasal 64 ayat (2) KUHP ini, dua jenis perbuatan yang dianggap sebagai satu jenis perbuatan dan diancam dengan satu pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat yaitu sistem absorpsi (absorptie stelsel). Oleh karena itu apa yang diatur dalam pasal 64 ayat (2) KUHP ini, oleh para penganut Memorie van Toelichting (M.v.1) dianggap sebagai pengecualian terhadap pasal 64 ayat (2) KUHP.

Akan tetapi menurut Simons, perbuatan-perbuatan tersebut tidak harus selalu sejenis sebab mungkin ada seseorang yang melakukan beberapa perbuatan dan juga perbuatan-perbuatan itu timbul dari suatu kehendak yang terlarang yang masing-masing merupakan tindak pidana dan dilakukannya tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama serta perbuatan-perbuatan itu tidak sejenis.

Contoh:

A dimaki oleh B sehingga A menjadi panas hati, maka pada A timbul kehendak untuk membalas dendam. Dengan timbulnya kehendak itu maka pada A timbul kehendak yang terlarang, kemudian untuk melaksanakan kehendak itu:

1. Mula-mula A menghina B (pasal 315) KUHP, tetapi ternyata A belum puas,
2. Kemudian A memukul B (pasal 351) KUHP, tetapi dengan perbuatan inipun A Belum puas juga,
3. Selanjutnya A merobek-robek baju B (pasal 406) KUHP, kemudian A baru merasa puas.

Dalam contoh tersebut nampaklah bahwa ketiga perbuatan yang dilakukan A itu adalah “tidak sejenis” meskipun timbul dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Namun beberapa

sarjana hukum berpendapat bahwa yang diatur dalam pasal 64 KUHP itu, adalah delik berlanjut (*voorgezette delict*) artinya satu kesatuan dari delik-delik yang diciptakan menjadi satu.

Sedangkan para Sarjana hukum lainnya berpendapat bahwa yang diatur dalam pasal 64 KUHP itu, adalah perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yang menegaskan bahwa KUHP tidak mengenal delik berlanjut (*voorgezette delict*) yang berbentuk *Concursus realis*, tetapi berupa pengecualian bahwa pidananya dengan bentuk *Concursus idealis*.

Manfaatnya dari perbedaan antara delik berlanjut (*voorgezette delict*) dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) akan lebih terasa apabila dihubungkan dengan bangunan-bangunan hukum yang terdiri dari:

1. Kewenangan Pengadilan
2. Penyertaan (*deelrekening*)
3. Kadaluarsa (*verjaring*)

Dalam hubungannya dengan kadaluarsa (*verjaring*), maka dipermasalahkan kadaluarsa untuk masing-masing perbuatan atau masing-masing delik tetap Berlaku.

